

**Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang**

Muh. Muqodam, Rini Hidayah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
muqodams@gmail.com, rinisakinah79@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy has shifted the system of government administration, requiring Regional Assets (Barang Milik Daerah/BMD) to be managed professionally in order to achieve good governance. This study aimed to analyze and evaluate the effectiveness of Regional Asset management at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Batang Regency. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with key informants, and documentation of financial reports. Financial performance was evaluated by measuring the Effectiveness Ratio of Regional Asset management based on the realization of capital expenditures during the 2023–2025 period. The findings indicated that the management of Regional Assets at the Secretariat of the DPRD of Batang Regency was generally effective, as reflected by the average realization of capital expenditures exceeding 90% and approaching 100%.

Keywords: *Effectiveness of Asset Management, Regional Assets (BMD), Capital Expenditure, Effectiveness Ratio*

ABSTRAK

Perubahan sistem pemerintahan menjadi otonomi daerah menuntut pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi laporan keuangan. Kinerja keuangan dilakukan dengan mengukur Rasio Efektivitas atas pengelolaan Barang Milik Daerah melalui realisasi belanja modal periode tahun 2023 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif, yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata realisasi belanja modal di atas 90% atau mendekati 100%.

Kata kunci: *Efektivitas Pengelolaan, Barang Milik Daerah (BMD), Belanja Modal, Rasio Efektivitas*

PENDAHULUAN

Penerapan sistem otonomi daerah sebagai pengganti sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat terpusat telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai upaya mewujudkan (good governance).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur manajemen aset di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, menjadi landasan hukum utama. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 juga menjadi acuan terbaru dalam pengelolaan aset daerah dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset publik (PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 7 Tahun 2024).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat telah berhasil memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Dampak positif dari perluasan wewenang ini terlihat pada peningkatan efisiensi serta kemandirian dalam pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (Entjaurau & Gelatan, 2023).

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik ini mencerminkan reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang memiliki peran penting dalam mengelola, merawat, serta menyediakan aset dan fasilitas daerah untuk mendukung kinerja ASN dan anggota DPRD dalam melaksanakan tiga fungsi utama mereka secara maksimal, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan lancar, pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang harus dilakukan secara profesional. Petugas yang bertanggung jawab atas pengurusan dan penyimpanan barang memegang peranan penting dalam memastikan setiap tahap pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan penghapusan aset, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, kenyataannya, kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset ini sering kali belum mampu mengikuti perkembangan dan kompleksitas regulasi yang terus berubah.

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur secara rinci proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, transparan, dan akuntabel (Permendagri Nomor 7/2024).

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah. Agar mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), BMD harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip fungsional, kepastian

hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta nilai yang jelas dan pasti (Mulyana, 2023).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menekankan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Berbagai kegiatan seperti pemantauan pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa, rekonsiliasi aset, serta pelatihan teknis pengelolaan BMD telah dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, beberapa kendala seperti pencatatan ganda dan kurang optimalnya digitalisasi masih menjadi perhatian penting demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (BPKP, 2025).

Barang Milik Daerah adalah aset penting yang menjadi penopang utama dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batang serta menjadi modal vital dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Karena nilai dan pengaruhnya yang besar terhadap laporan keuangan daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan dengan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Selain itu, pengelolaan tersebut harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum untuk menjamin kejelasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan Barang Milik Daerah di instansi pelayanan publik pemerintah daerah sering menghadapi berbagai kendala klasik. Seperti yang dikemukakan Sutrisno Kasmat Rivai (2025), bahwa pengelolaan BMD yang belum optimal disebabkan karena perencanaan pengadaan barang yang kurang tepat dan terlambat, pelaksanaan pemanfaatan aset yang kurang efisien dan efektif, serta pengawasan yang belum rutin dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, permasalahan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada awal bulan Juni 2026, dan hasil wawancara dengan Pengurus Barang dan diperkuat oleh dokumen Laporan Inventarisasi Aset, ditemukan beberapa indikasi permasalahan, seperti ketidakteraturan dan ketidakakuratan dalam pengelolaan label kode barang, ketidaklengkapan berita acara pemegang barang, serta tidak tersedianya kartu inventarisasi barang secara lengkap. Masalah ini menyebabkan kesulitan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dalam mengelola Barang Milik Daerah yang dimiliki, yang sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian Balqis Mira Firdausy dan Achmad Lutfi (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah memerlukan penguatan koordinasi, pemahaman, serta kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan aset. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk mendukung pengelolaan aset secara lebih optimal.

Selanjutnya, penelitian Nuryeti, Devi Astriani, dan Awaliawati Rachpriliani (2024) menemukan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, diperlukan penguatan kapasitas serta dukungan kebijakan agar penerapannya dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem informasi aset. Penelitian Rio Somantri dan Erna Agus Hendarto (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan Permendagri No. 7/2024 memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola aset daerah, meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Penelitian Sutrisno Kasmat Rivai, Lisda Van Gobel, dan Rukiah Nggilu (2025) menekankan bahwa efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah perlu didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap ketentuan regulasi, serta penguatan sistem informasi manajemen. Sementara itu, hasil penelitian Deni Setiawan, Endang Wirjatmi Tjahjesti, dan Elvi Sufianti (2025) mengungkapkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terlihat dari belum tersedianya standar operasional prosedur yang baku, masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam penatausahaan BMD, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, serta belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal.

Selanjutnya, penelitian Annisa Cahyani Salsabila dan Silmi Afifah (2026) menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan aset tetap di Kota Palembang, khususnya pada aspek pencatatan, pelaporan, dan pemeliharaan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa koordinasi antarunit yang belum optimal serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam melakukan pemantauan aset. Akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya good governance karena dapat memperkuat transparansi, meningkatkan ketepatan data, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan mengkaji suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengalaman, persepsi, serta kondisi nyata dalam lingkungan organisasi pemerintahan, sehingga diperlukan pemahaman dan interpretasi yang menyeluruh sesuai dengan konteks penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020). Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak berupa angka atau statistik, melainkan uraian deskriptif yang menggambarkan kondisi berdasarkan temuan di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi secara langsung digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi faktual pengelolaan Barang Milik Daerah serta berbagai aktivitas yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Kedua, wawancara

mendalam dilakukan dengan informan kunci, yaitu Kepala Bagian Program dan Keuangan serta staf yang memiliki tugas sebagai pengurus dan penyimpan barang. Ketiga, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data sekunder berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran, Kertas Kerja Aset, laporan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi guna mendukung validitas dan kelengkapan data penelitian (Hardani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk menyusun sekaligus menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD. Penerapan ketentuan tersebut diarahkan untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga pada akhirnya dapat menunjang peningkatan mutu pelayanan publik (CALK 2025).

Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan urusan penunjang serta administrasi pemerintahan, merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan terkait Barang Milik Daerah. Penyusunan laporan yang komprehensif ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, Sekretariat DPRD bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh data aset dicatat dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (LKPD 2025).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan memeriksa dan menilai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Batang untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran. Setelah melalui proses evaluasi dan penyelarasan, semua program dan kegiatan dalam RKA akan dimasukkan secara lengkap ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pada tahap akhir, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang akan menggunakan DPA yang sudah ditetapkan sebagai dasar hukum dan panduan utama dalam kegiatan belanja modal dan pengadaan aset lainnya.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (LKPD 2025).

Pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah daerah pada hakikatnya merupakan serangkaian tindakan terstruktur yang diamanatkan kepada pengguna barang atau pejabat berwenang demi menjaga nilai guna serta fungsi operasional dari properti publik tersebut (Sudarsono, 2023). Hal ini sejalan dengan regulasi yang menyatakan bahwa setiap entitas pemegang hak wajib melakukan kontrol, perawatan berkala, dan pengawasan ketat agar aset negara dapat menunjang pelayanan publik secara optimal (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang bertujuan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD dan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Kebijakan ini tidak hanya membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatifnya, tetapi juga menjadi sarana penting untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas kerja seluruh staf di sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Analisis Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan kajian dan analisis dokumen yang telah dilakukan peneliti, data mengenai rencana anggaran serta realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025 telah terverifikasi memiliki tingkat validitas dan akurasi yang tinggi. Seluruh alokasi anggaran tersebut secara resmi telah disahkan dan tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Penelitian ini memfokuskan analisis pada pos Belanja Modal, yang secara spesifik dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 02), Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (PSAP No. 02, 2010). Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, Belanja Modal terdiri atas belanja untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai distribusi anggaran tersebut, rincian alokasi Anggaran Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

Nilai Anggaran DPA Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

Belanja Modal	Anggaran DPA		
	2023	2024	2025
Belanja Peralatan - Mesin	796.153.400	1.370.118.413	26.940.000
Belanja Gedung - Bangunan	-	219.600.000	394.600.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	-

Jumlah	806.153.400	1.599.718.413	421.540.000
---------------	--------------------	----------------------	--------------------

Sumber : Data Diolah (LKPD Tahun 2023, 2024 dan 2025)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), alokasi anggaran Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pembangunan dan pengadaan Barang Milik Daerah. Secara umum, total anggaran Belanja Modal berturut-turut adalah sebesar Rp806.153.400 pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp1.599.718.413 atau 98,44% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp421.540.000 atau 73,65%. Penurunan anggaran Belanja Modal disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja APBD pada tahun 2025 didasarkan secara resmi pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk belanja peralatan dan mesin adalah sebesar Rp796.153.400. Anggaran tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp1.370.118.413 guna mendukung optimalisasi sarana dan prasarana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Namun, pada tahun 2025, anggaran belanja peralatan dan mesin disesuaikan karena adanya efisiensi anggaran menjadi sebesar Rp26.940.000.

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang tidak mengalokasikan anggaran untuk pos belanja gedung dan bangunan. Alokasi anggaran baru mulai ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp219.600.000 dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp394.600.000 untuk kegiatan rehabilitasi fisik infrastruktur gedung.

Untuk pos belanja aset tetap lainnya. Sekretariat DPRD Kabupaten Batang menetapkan anggaran sebesar Rp10.000.000 pada tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan pada tahun anggaran 2025, pos belanja belanja aset tetap lainnya tidak dialokasikan (nihil).

Analisis Pengadaan

Penelitian ini mengumpulkan data tidak hanya tentang rencana atau plafon anggaran belanja yang telah ditetapkan, tetapi juga mengenai realisasi penggunaan anggaran tersebut. Data mencakup beberapa pos penting, seperti realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025 yang meliputi pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan serta pengadaan aset tetap lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi Belanja Modal tersebut tersebut dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel. 2

Realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

Belanja Modal	Realisasi Belanja		
	2023	2024	2025
Belanja Peralatan - Mesin	409.713.168	1.271.440.360	26.800.000
Belanja Gedung - Bangunan	-	219.295.000	391.610.000

Belanja Aset Tetap Lainnya	9.505.000	8.820.000	-
Jumlah	419.218.168	1.499.555.360	418.410.000

Sumber : Data Diolah (LKPD Tahun 2023, 2024 dan 2025)

Informasi yang disajikan dalam tabel di atas menggambarkan realisasi anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025 secara rinci. Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi Belanja Modal pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan performa penyerapan yang bergerak dinamis mengikuti alokasi pagu yang ditetapkan.

Secara akumulatif, total realisasi Belanja Modal daerah berturut-turut adalah sebesar Rp419.218.168 pada tahun 2023, naik menjadi Rp1.499.555.360 atau 257,70% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp418.410.000 atau 72,10%. Penurunan realisasi Belanja Modal disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja APBD pada tahun 2025 didasarkan secara resmi pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Realisasi untuk pos belanja peralatan dan mesin tercatat sebesar Rp409.713.168 pada tahun 2023. Sejalan dengan peningkatan pagu anggarannya, realisasi pada tahun 2024 mencapai Rp1.271.440.360. Memasuki tahun 2025, nilai penyerapan mengalami penurunan drastis menjadi sebesar Rp26.800.000 seiring dengan penurunan alokasi anggaran karena adanya efisiensi belanja pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, tidak terdapat belanja gedung dan bangunan (nihil). Penyerapan anggaran pada tahun 2024 dengan total realisasi sebesar Rp219.295.000, dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp391.610.000 untuk kegiatan rehabilitasi fisik infrastruktur gedung.

Realisasi anggaran untuk pos belanja aset tetap lainnya pada tahun 2023 berhasil diserap sebesar Rp9.505.000. Nilai penyerapan ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.820.000. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, tidak terdapat realisasi belanja aset tetap lainnya (nihil).

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batang memfokuskan penggunaan anggaran belanja modal terutama untuk investasi dalam bentuk aset tetap, yang bertujuan mendukung kelangsungan operasional serta meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah

Peneliti melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran yang telah dialokasikan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta tujuan pengadaan aset yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas pengadaan aset ini tidak hanya dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup kemampuan pengelolaan anggaran dalam menghindari terjadinya pemborosan serta memastikan bahwa penggunaan dana yang tersedia dapat dilakukan secara optimal dan efisien. Dengan memanfaatkan data realisasi anggaran, analisis ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efisiensi pengadaan aset yang pada akhirnya memiliki dampak langsung

terhadap keberlanjutan operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Hasil dari evaluasi nantinya akan dijadikan oleh peneliti sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis yang bertujuan meningkatkan proses pengelolaan anggaran pengadaan Barang Milik Daerah di masa yang akan datang.

Analisis kinerja keuangan dilakukan melalui perhitungan Rasio Efektivitas dengan mengacu pada teori Mahmudi (2019). Data mengenai target dan realisasi anggaran belanja diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang penyusunannya mengacu pada format Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kajian mengenai analisis laporan keuangan dan kinerja sektor publik, Mahmudi menjelaskan bahwa rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target (Anggaran)}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019), hasil dari rumus Rasio Efektivitas tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kriteria tingkat efektivitas sebagai berikut :

Tabel. 3
Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Kinerja
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif Berimbang
90% - 99%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya dapat digambarkan pada penjelesasn dibawah ini.

Tabel. 4
Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peralatan dan Mesin)
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

Tahun	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Anggaran	Realisasi	%	Ket
Tahun 2023	796.153.400	409.713.168	51,46	tidak efektif
Tahun 2024	1.370.118.413	1.271.440.360	92,80	efektif
Tahun 2025	26940000	26800000	99,48	efektif

Sumber : Data Diolah (LKPD Tahun 2023, 2024 dan 2025)

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp796.153.400. Adapun realisasi belanja

peralatan dan mesin tersebut sebesar Rp409.713.168. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja peralatan dan mesin dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Peralatan dan Mesin}}{\text{Rp409.713.168}} \times 100\% = 51,46 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai tidak efektif, dikarenakan terdapat perbedaan nominal yang signifikan antara realisasi belanja peralatan mesin dan pagu anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini disebabkan oleh biaya pengadaan barang yang terealisasi di bawah estimasi pagu awal, sehingga menghasilkan sisa anggaran belanja dalam jumlah yang relatif besar pada akhir periode. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 51,46 % dari target anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp1.370.118.413. Adapun realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut sebesar Rp1.271.440.360. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja peralatan dan mesin dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Peralatan dan Mesin}}{\text{Rp1.271.440.360}} \times 100\% = 92,80 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 92,80 % dari target anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp26.940.000. Adapun realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut sebesar Rp26.800.000. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja peralatan dan mesin dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Peralatan dan Mesin}}{\text{Rp26.800.000}} \times 100\% = 99,48 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 99,48 % dari target anggaran yang ditetapkan.

Tabel. 5

**Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Gedung dan Bangunan)
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang**

Tahun	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Anggaran	Realisasi	%	Ket
Tahun 2023	-	-	-	-
Tahun 2024	219.600.000	219.295.000	99,86	efektif
Tahun 2025	394600000	391610000	99,24	efektif

Sumber : Data Diolah (LKPD Tahun 2023, 2024 dan 2025)

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja gedung dan bangunan sebesar Rp219.600.000. Adapun realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp219.295.000. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja gedung dan bangunan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Gedung dan Bangunan}}{\text{Rp219.295.000}} \times 100\% = 99,86 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 99,86 % dari target anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja gedung dan bangunan sebesar Rp394.600.000. Adapun realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp391.610.000. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja gedung dan bangunan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Gedung dan Bangunan}}{\text{Rp391.610.000}} \times 100\% = 99,24 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari belanja gedung dan bangunan sebesar 99,24 % dari target anggaran yang ditetapkan.

Tabel. 6

**Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap Lainnya)
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang**

Tahun	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Anggaran	Realisasi	%	Ket
Tahun 2023	10.000.000	9.505.000	95,05	efektif

Tahun 2024	10.000.000	8.820.000	88,20	efektif
Tahun 2025	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah (LKPD Tahun 2023, 2024 dan 2025)

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja aset tetap lainnya sebesar Rp10.000.000. Adapun realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut sebesar Rp9.505.000. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja aset tetap lainnya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Aset}}{\text{Tetap Lainnya}} = \frac{\text{Rp9.505.000}}{\text{Rp10.000.000}} \times 100\% = 95,05 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 95,05 % dari target anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan anggaran belanja aset tetap lainnya sebesar Rp10.000.000. Adapun realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut sebesar Rp8.820.000. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari belanja aset tetap lainnya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Efektivitas Belanja Aset}}{\text{Tetap Lainnya}} = \frac{\text{Rp8.820.000}}{\text{Rp10.000.000}} \times 100\% = 88,20 \%$$

Dari perhitungan rasio efektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah berupa aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 88,20 % dari target anggaran yang ditetapkan.

Hasil dari perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah berhasil mencapai tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah yang dinilai sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi belanja modal yang rata rata di atas 90 % atau mendekati 100%.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dinilai efektif. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan seberapa besar porsi anggaran yang telah ditetapkan berhasil terealisasi dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pengelola barang dan pemegang barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Hal ini tercermin dari adanya permasalahan yang masih terjadi, seperti ketidakteraturan dan ketidakakuratan dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah terutama pada pemberian label kode barang. Selain itu, berita acara pemegang barang yang ada masih kurang lengkap, yang disebabkan oleh banyaknya jumlah barang yang harus dikelola. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi menjadi tidak lengkap, salah satunya adalah beberapa pemegang barang yang secara administrasi belum dilengkapi dengan pakta integritas, sehingga berita acara pemegang barang tidak tersusun secara menyeluruh dan tertib. Lebih lanjut, kartu

inventarisasi barang juga belum tersedia secara lengkap karena banyaknya jumlah barang yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Batang . Akibatnya, kartu inventarisasi barang tidak terupdate secara akurat sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut apabila terjadi kembali, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, barang-barang yang label kode barangnya hilang harus diidentifikasi dengan mencocokkan data inventarisasi pada aplikasi SIM Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang telah terinput secara resmi, lalu melakukan pencetakan ulang label kode barang tersebut. Kedua, berita acara pemegang barang harus dilengkapi secara teliti dan teratur, termasuk penambahan pakta integritas untuk setiap pemegang barang, sehingga jumlah barang yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dapat tercatat dengan lengkap dan akurat. Ketiga, pembuatan kartu inventarisasi barang harus segera dilakukan agar penyusunan data Barang Milik Daerah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang telah dilaksanakan dengan sangat baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan realisasi anggaran belanja modal yang hampir mencapai 100%, terutama pada pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta pengadaan aset tetap lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan administrasi masih ditemukan beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa permasalahan tersebut meliputi ketidakteraturan dalam pemberian label kode barang, kelengkapan berita acara pemegang barang yang belum optimal, serta ketersediaan kartu inventarisasi barang yang belum diperbarui secara lengkap dan akurat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian serta mengurangi efisiensi dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dalam rangka efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang:

1. Melakukan identifikasi dan pencetakan ulang label kode barang yang hilang berdasarkan data resmi di aplikasi SIM Aset Pemerintah Kabupaten Batang
2. Melengkapi berita acara pemegang barang secara teliti dan menambahkan pakta integritas pada setiap pemegang barang untuk memastikan akurasi dan kelengkapan administrasi.
3. Segera menyusun dan memperbarui kartu inventarisasi barang agar data aset tercatat dengan lengkap dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan aset menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien sesuai prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). Laporan pengawasan tata kelola pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi aset publik. BPKP Republik Indonesia.
- Bupati Batang. (2023). Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Batang: JDIH Kabupaten Batang.
- Entjauro, A., & Gelatan, I. T. (2023). Pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap efisiensi pengelolaan barang milik daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.
- Firdausy, B. M., & Lutfi, A. (2023). Strategi peningkatan pengelolaan barang milik daerah melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. *Jurnal Manajemen Aset Publik*.
- Gizka, A. F. (2026). Efektivitas pemanfaatan website SIMBADA dalam pengelolaan barang milik daerah pada DPMPTSP Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Hardani, (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi ke-4). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mulyana. (2023). Pengelolaan barang milik daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). *Jurnal Tata Kelola Publik*.
- Nuryeti, Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 dalam pengelolaan barang milik daerah: Kapasitas SDM dan sistem informasi aset. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Rivai, S. K., Gobel, L. V., & Nggilu, R. (2025). Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan barang milik daerah melalui kualitas SDM, kepatuhan regulasi, dan sistem informasi manajemen. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Salsabila, A. C., & Afifah, S. (2026). Akuntabilitas pengelolaan aset tetap dalam mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*.

- Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. (2023). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023. Batang: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. (2024). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024. Batang: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. (2025). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025. Batang: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
- Setiawan, D., Trilestari, E. W., & Sufianti, E. (2025). Evaluasi kendala penatausahaan barang milik daerah: Analisis SOP, kapasitas SDM, teknologi informasi, dan pengendalian internal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Somantri, R., Erna, & Hendarto, A. (2025). Implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 dalam memperkuat tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.